



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

La Naidi bin La Timuru, tempat tanggal lahir, Namlea, 26 Agustus 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, Desa namlea, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini serta meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, pada tanggal yang sama, di bawah register perkara Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Nla, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama	: Rosdiana Putri Gamawati Lili binti La Naidi
Tanggal lahir / Umur	: Waegeren, 24 April 2002 (18 tahun 6 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA Nla. Hal 1 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : xxxxx xxxx xxxxx, Desa namlea, xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxx xxxx.
Dengan calon isterinya :
Nama : **Rosdiana Putri Gamawati Lili binti La Naidi**
Tanggal lahir / Umur : Waspait, 07 Oktober 2003 (17 Tahun 11
Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA (SMK)
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kompleks Pilar Dusun Sehe, Kecamatan
Namlea, xxxxxxxx xxxx.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 3 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apa bila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA Nla. Hal 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Namlea, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dibawah usia pernikahan, dan bersabar menunggu sampai anak Pemohon tersebut cukup usia, namun tidak berhasil karena Pemohon memohon agar sesegera mungkin, mengingat anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih dari setahun dan sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon telah hamil 7 bulan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah sesusuan saat dia masih bayi;
- Bahwa saat ini kedua calon mempelai telah berpacaran selama hampir satu tahun dan telah demikian eratnya sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil 7 bulan anak dari calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kedua mempelai untuk menikah di usia dini;
- Bahwa kedua calon mempelai juga menginginkan hubungan mereka segera diresmikan secara hukum agama dan hukum negara;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA Nla. Hal 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon menantu Pemohon merestui hubungan anak Pemohon dan anak mereka dan keluarga calon menantu Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing anak serta menantunya kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai, yaitu anaknya dan calon suami anaknya untuk memberikan keterangannya;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

Anak kandung Pemohon :

Nama : Rosdiana Putri Gamawati Lili binti La Naidi, umur 18 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Afdal Tasidjawa bin Ismail Tasidjawa, selama hampir 1 tahun;
- Bahwa ia telah berusia 18 tahun dan calon suaminya berusia 17 tahun;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah lulus SLTA;
- Bahwa ia dan calon suaminya saling mencintai sehingga tidak ingin dipisahkan dan menginginkan hubungan ia dan calon suaminya disahkan secara hukum agama dan hukum negara;
- Bahwa saat ini ia sedang hamil 7 bulan, anak dari calon suaminya;
- Bahwa ia dan calon suaminya telah sepakat dan siap membina rumah tangga mereka;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa keluarga calon suaminya telah melamar pada orang tuanya dan diterima oleh mereka;
- Bahwa calon suaminya sudah memiliki pekerjaan yakni karyawan di perusahaan WWI untuk menafkahi rumah tangga mereka;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA Nla. Hal 4 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berjanji akan patuh dan taat pada bimbingan orang tua agar bisa membina rumah tangganya dengan suaminya menjadi rumah tangga yang sakinah;

Calon suami anak Pemohon :

Nama : Afdal Tasidjawa bin Ismail Tasidjawa, umur 17 tahun, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon isterinya yang bernama Rosdiana Putri Gamawati Lili binti La Naidi selama hampir 1 tahun;
- Bahwa ia masih berusia 17 tahun dan calon isterinya berusia 18 tahun;
- Bahwa ia telah tamat SLTA dan calon isterinya sudah lulus SLTA juga;
- Bahwa ia dan calon isterinya saling mencintai sehingga tidak ingin dipisahkan dan menginginkan hubungan ia dan calon isterinya disahkan secara hukum agama dan hukum negara;
- Bahwa calon isterinya saat ini sedang hamil anaknya 7 bulan;
- Bahwa ia dan calon isterinya telah sepakat dan siap membina rumah tangga mereka;
- Bahwa ia dan calon isterinya tidak dipaksa untuk menikah, ini merupakan keinginan sendiri;
- Bahwa keluarga calon isterinya telah melamar pada orang tuanya dan diterima oleh keluarganya;
- Bahwa ia sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan perusahaan WWI untuk menafkahi rumah tangga mereka;
- Bahwa ia berjanji akan patuh dan taat pada bimbingan orang tua agar bisa membina rumah tangganya dengan isterinya menjadi rumah tangga yang sakinah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 30328/ISTIMEWA/CS-KB/2011. atas nama Rosdiana Putri Gamawati Lili binti La Naidi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, tanggal 22 Agustus

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA Nla. Hal 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti dan keterangan lagi kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan menikahkan anaknya yang bernama Rosdiana Putri Gamawati Lili binti La Naidi, dengan calon suaminya yang bernama Afdal Tasidjawa bin Ismail Tasidjawa, menurut agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Namlea berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Rosdiana Putri Gamawati Lili binti La Naidi adalah anak kandung Pemohon berdasarkan bukti P, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Rosdiana Putri Gamawati Lili binti La Naidi, oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga tidak dapat bertindak atas nama dirinya sendiri di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka secara hukum Pemohon selaku orang tua kandung secara langsung bertindak sebagai kuasa yang sah mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA Nla. Hal 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum di dalam dan di luar persidangan, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah, dan mereka berdua beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga yang dilarang agama untuk menikah dan mereka juga tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengarkan keterangan pihak yang terkait diantaranya anak kandung Pemohon yang bernama Rosdiana Putri Gamawati Lili binti La Naidi, calon mempelai perempuan dan Afdal Tasidjawa, calon mempelai laki-laki, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan saling mencintai dan telah berpacaran hampir 1 tahun lamanya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai sehingga tidak ingin dipisahkan dan menginginkan hubungan mereka disahkan secara hukum agama dan hukum negara;
- Bahwa saat ini calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil 7 bulan anak dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa kedua mempelai telah sepakat untuk menikah dan telah mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak dan tidak ada paksaan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai laki-laki saat ini telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan WWI, menyatakan siap bertanggung jawab menafkahi isteri dan anaknya kelak;
- Bahwa kedua mempelai berjanji akan mematuhi nasehat dari orang tua kedua belah pihak untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA Nla. Hal 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti surat (P), bukti tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P), adalah Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Rosdiana Putri Gamawati Lili binti La Naidi, masih dibawah umur atau kurang dari umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut, adalah fotokopi akta kelahiran yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian tersebut sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Kawin didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 8, yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai pria dan wanita harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim Tunggal menilai dalam perkara dispensasi kawin yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya kekurangan batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga yang dilarang agama untuk menikah, dan keduanya tidak pernah sesusuan sehingga tidak halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA Nla. Hal 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tentang akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan seperti adanya tanggung jawab sebagai suami-istri melayani pasangannya dan sebagai orang tua yang nantinya harus mendidik anaknya dan mengurus segala urusan rumah tangga, dari penjelasan tersebut calon mempelai laki-laki dan perempuan yang menyatakan kesanggupannya di depan Hakim Tunggal atas akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, yang artinya *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui"*. Maka berdasarkan dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan melakukan perkawinan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang layak melakukan perkawinan dengan catatan perkawinan itu tidak melanggar aturan dalam hukum Islam maupun kompilasi hukum Islam dan Undang-undang perkawinan Doktrin qaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahata"*.

Maka dalam perkara ini pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Maksud dari kaidah diatas adalah menarik kemaslahatan antara calon istri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa yang berkepanjangan jika tidak segera dilaksanakan perkawinan. Menarik

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA Nla. Hal 9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan, Dari segi fisik bahwa calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin telah cukup pantas melakukan perkawinan. Menolak kerusakan, bahwa hubungan mereka berdua yang sudah begitu eratnya dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinahan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kasus dispensasi ini pihak perempuan yang masih berusia 18 tahun ini harus di berikan dispensasi kawin karena menurut kaidah fiqhiyah dalam dasar pertimbangan Hakim Tunggal jika mereka tidak segera dinikahkan akan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin seperti terjadinya perzinahan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Rosdiana Putri Gamawati Lili binti La Naidi**, untuk melaksanakan perkawinan dibawah usia perkawinan dengan laki-laki yang bernama **Afdal Tasidjawa bin Ismail Tasidjawa**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1442 Hijriyah oleh Syarifa Saimima S. HI, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA Nla. Hal 10 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan didampingi Erny Kaimudin, S. HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kedua calon mempelai;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Erny Kaimudin, S. HI.

Ttd.

Syarifa Saimima S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30. 000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50. 000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200. 000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 10. 000,00 |
| 4. Biaya Materai | : <u>Rp 6. 000,00+</u> |

Jumlah : Rp 296. 000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Ali Karepesina.

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA Nla. Hal 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)